BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/05/2018

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka evaluasi dan pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Selaku Sekretaris TEPRA Nomor : B-49KSP/D.I1/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Edaran terkait Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Bupati, Gubernur dan Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas TEPRA sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah sebagai berikut :
a. melakukan koordinasi dengan TEPRA dan OPD terkait;
b. menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan Administrasi Umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TEPRA; dan
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas secara periodik.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

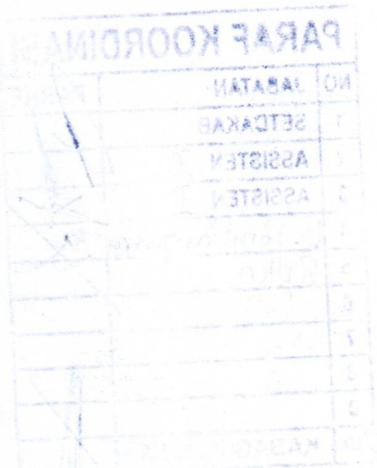
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.



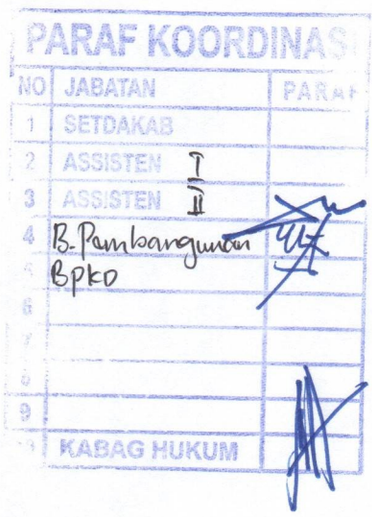
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 19 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten.
2	Ketua	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
4	Sekretaris (Pejabat Penghubung)	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
5	Anggota	1. Kepala Bappeda. 2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat 3. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan. 4. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. 5. Kasubbag Bina Program dan SPSE Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. 6. 1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/05/2018
TANGGAL : 2018

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Ketua	Kasubbag Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
2	Sekretaris	Kasubbag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
3	Admin	1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan.
4	Anggota	3 (Tiga) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
5	Operator	1 (Satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	Bpkd	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	